



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. Irfan Yusuf Alias Ippang Bin Alm. M. Yusuf;**
Tempat Lahir : Tanete;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 6 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tanete, Desa Lenggo, Kecamatan Bulu,

Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi

Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
8. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Aco Andi, S.H.,

2. Baharuddin, S.H., dan Zul Fahri, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor "AA&CO Law Office" yang beralamat di Jalan Poros Sekka-Sekka, Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diterima dan diregister pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol., tanggal 7 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Polewali Nomor: 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol., tanggal 7 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Irfan Yusuf Alias Ippang Bin Alm. M. Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Irfan Yusuf Alias Ippang Bin Alm. M. Yusuf** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju hitam dengan gambar bulan dan astronot di dada;
 - 1 (satu) buah sarung merek wadimor warna hijau dengan garis hitam;
 - 1 (satu) baju dalam warna hitam;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana warna merah muda;
- 1 (satu) buah sarung bali warna hitam dengan gambar orang-orangan dan tulisan kal-tim di samping kanan dan kiri.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca dan mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Irfan Yusuf Alias Ippang Bin Alm. M. Yusuf** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan ke 2, *incasu* Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya kepada Terdakwa **M. Irfan Yusuf Alias Ippang Bin Alm. M. Yusuf**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan juga telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **M. IRFAN YUSUF alias IPPANG bin ALM. M. YUSUF** pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan September 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 13 Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan**

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



dengannya atau dengan orang lain, terhadap Anak XXXXX XXXXXX alias XXXXXX Binti XXXXXX (selanjutnya disebut dengan Anak Korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Korban yang sebelumnya telah saling mengenal sejak masih Sekolah Dasar dan mulai dekat hingga berpacaran sejak bulan Agustus 2022. Selanjutnya pada bulan September 2022 sekira Jam 02.30 Wita bertempat dirumah saksi Ahmad alias Ayah Farit bin Jafar yang beralamat di Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di kamar Anak Korban, Terdakwa menelepon Anak Korban melalui Whatsapp dan mulai bercerita hingga akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu. Kemudian Anak Korban menanyakan “dimana?” lalu Terdakwa menjawab “dimana bagus?” dan Anak Korban mengatakan “di sofa mo, jangan ki macam-macam” lalu Terdakwa menjawab “jangan mi di sofa na liat ki nanti ayah (saksi Ahmad)” lalu Anak Korban mengatakan “dimana ji pale? di dapur? di sofa ji bagus” kemudian Terdakwa berkata “di kamar mo” akan tetapi saat itu Anak Korban menolak, dan Terdakwa mengatakan “biar mi, nanti na liat ki orang kalau di sofa” lalu Anak Korban menyetujuinya akan tetapi pintu harus dalam keadaan terbuka namun Terdakwa mengatakan “nanti ada orang liat, sehingga jadi pertanyaan kenapa terbuka pintu tengah malam”. Selanjutnya Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu menutup pintu dan mematikan lampu kamar Anak Korban dengan alasan apa bila lampu menyala maka Terdakwa merasa sakit kepala. Setelah itu, Terdakwa duduk disamping Anak Korban dan membaringkan Anak Korban untuk diajak bersetubuh, namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa dikarenakan Anak Korban takut apa bila nanti Anak Korban hamil selain itu Anak Korban juga takut akan ketahuan oleh ayah angkat Anak Korban yakni saksi Ahmad. Kemudian Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa ji tidak akan hamil ki, karena ku buang di luar ji” akan tetapi Anak Korban tetap tidak mau dan bertanya kepada Terdakwa “kalau hamil ka mau ki tanggung jawab?” dan Terdakwa menjawab “saya akan tanggung jawab, saya nikahi ki” setelah itu Terdakwa mulai mencium bibir anak korban, memegang tangan Anak Korban dan mengangkatnya ke arah samping kepala Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dimana pada saat itu posisi Terdakwa sudah berada di atas Anak Korban dan membuka celana Terdakwa lalu mengarahkan alat

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



kelamin (penis) Terdakwa ke arah alat kelamin (vagina) Anak Korban akan tetapi Anak Korban menggerakkan badannya ke kiri dan ke kanan untuk menghindari alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “tidak ji” dengan nada memaksa sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Terdakwa mulai memaju mundur alat kelamin Terdakwa (penis) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama sekitar 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada alat kelaminnya dan sakit saat buang air kecil selama 3 (tiga) hari serta alat kelamin (vagina) Anak Korban berdarah akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga membuat tubuh Anak Korban menjadi lemas.

Bahwa untuk kejadian berikutnya, sekira jam 02.30 Wita bertempat dirumah saksi Ahmad alias Ayah Farit bin Jafar yang beralamat di Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa kembali menelepon Anak Korban melalui Whatsapp dan ingin bertemu Anak Korban di kamar Anak Korban, namun Anak Korban tidak langsung menjawab, sehingga Terdakwa marah kepada Terdakwa, pada akhirnya Anak Korban mengatakan “sini maki pale” lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencabut jaringan WiFi rumah agar kamera CCTV tidak berfungsi sehingga Terdakwa bisa leluasa masuk ke dalam kamar Anak Korban. Tidak lama setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan berbaring di tempat tidur Anak Korban dan memanggil Anak Korban untuk ikut berbaring di samping Terdakwa. Terdakwa kemudian memeluk Anak Korban, menciumi wajah Anak Korban dan mulai memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang alat kelamin (penis) Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban menggelengkan kepalanya mengisyaratkan bahwa Anak Korban tidak mau, sehingga Terdakwa menjadi marah dan memukul tembok kamar, dan membuat Anak Korban menjadi ketakutan karena takut apabila Terdakwa juga akan memukul Anak Korban, lalu kemudian Anak Korban menanyakan “kenapa begini ki?” dan Terdakwa menjawab “karena kita” sehingga Anak Korban membuka celananya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakaikan alat kontrasepsi berupa kondom ke alat

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



kelamin (penis) Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas tubuh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban akan tetapi Terdakwa kemudian merubah posisi sehingga Anak Korban berada di bawah Terdakwa, lalu Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya (penis) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban.

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wita kembali terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, Terdakwa kembali mendatangi kamar Anak Korban dan langsung berbaring lalu memeluk Anak Korban, meraba payudara dan mencium puting payudara Anak Korban, selanjutnya mencium bibir Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sedang haid, kemudian Terdakwa menjawab "ku kira tidak ada mi" dan Anak Korban mengatakan "masih ada kemarin malam tapi tadi pagi tidak ada mi" setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ke kamar mandi untuk memeriksa kembali apakah Anak Korban masih haid atau tidak, kemudian Anak Korban mengatakan "tidak ada mi" lalu Terdakwa memberikan alat kontrasepsi berupa kondom kepada Anak Korban lalu Anak Korban memakaikan ke alat kelamin (penis) Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu mengeluarkan spermanya di dalam kondom yang telah di pakai Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 03.00 wita di kamar anak korban. Saat itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencabut kabel Wifi agar kamera CCTV tidak berfungsi dan menunggu suasana rumah sepi dimana penghuni rumah yang lain sudah tertidur. Setelah itu barulah Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan langsung menutup pintu kamar. Pada saat itu Anak Korban sedang berbaring di kasurnya kemudian Terdakwa ikut berbaring di samping Anak Korban kemudian memeluk Anak Korban dari belakang dan memutar badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban dan Terdakwa saling berhadapan, kemudian Terdakwa langsung mencium leher hingga turun ke payudara Anak Korban dan mulai meraba payudara Anak Korban akan tetapi Terdakwa mendengar suara dari luar kamar sehingga Terdakwa mengintip keluar jendela lalu melihat bahwa pintu rumah dalam keadaan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



terbuka dan Terdakwa melihat ada saksi Muhammad Nur lalu Terdakwa panik bersembunyi di balik pintu kamar.

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Nur masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di belakang pintu kamar Anak Korban, hingga keesokan harinya saksi Muhammad Nur menceritakan kejadian tersebut kepada ayah angkat Anak Korban yakni saksi Ahmad.
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, pada saat itu Anak Korban masih berumur **15 (lima belas) tahun** hingga berusia **16 (enam belas) tahun** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal 02 Maret 2011 dari Dukcapil Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat selaput dara (hymen) Anak Korban menjadi tidak utuh berdasarkan Visum Et Repertum No B-990/VER/RSUD/III/2023 yang di buat pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2023 di RSUD Hajjah Andi Deppu, yang di tanda tangani oleh dr. Mardhiyah, Sp.OG. Subsp. Obginsos, M.Kes telah memeriksa seorang perempuan bernama XXXXX XXXXXX alias XXXXXX binti XXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Polewali, 10 November 2006, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Durian Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar.
- Pemeriksaan dalam vagina :
 - Vulva/ Vagina tidak ada kelainan
 - Tampak luka robek lama pada selaput perawan (Hymen) searah jarum jam 3,6,9 dan 11
 - Kemerahan (hyperemi) tidak ada

Kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa **M. IRFAN YUSUF alias IPPANG bin ALM. M. YUSUF** pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan September 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 13 Maret 2023 atau setidaknya

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain** terhadap Anak XXXXX XXXXXX alias XXXXXX Binti XXXXXX (selanjutnya disebut dengan Anak Korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Korban yang sebelumnya telah saling mengenal sejak masih Sekolah Dasar dan mulai dekat hingga berpacaran sejak bulan Agustus 2022. Selanjutnya pada bulan September 2022 sekira Jam 02.30 Wita bertempat di rumah saksi Ahmad alias Ayah Farit bin Jafar yang beralamat di Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di kamar Anak Korban, Terdakwa menelepon Anak Korban melalui Whatsapp dan mulai bercerita hingga akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu. Kemudian Anak Korban menanyakan "dimana?" lalu Terdakwa menjawab "dimana bagus?" dan Anak Korban mengatakan "di sofa mo, jangan ki macam-macam" lalu Terdakwa menjawab "jangan mi di sofa na liat ki nanti ayah (saksi Ahmad)" lalu Anak Korban mengatakan "dimana ji pale? di dapur? di sofa ji bagus" kemudian Terdakwa berkata "di kamar mo" akan tetapi saat itu Anak Korban menolak, dan Terdakwa mengatakan "biar mi, nanti na liat ki orang kalau di sofa" lalu Anak Korban menyetujuinya akan tetapi pintu harus dalam keadaan terbuka namun Terdakwa mengatakan "nanti ada orang liat, sehingga jadi pertanyaan kenapa terbuka pintu tengah malam". Selanjutnya Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu menutup pintu dan mematikan lampu kamar Anak Korban dengan alasan apa bila lampu menyala maka Terdakwa merasa sakit kepala. Setelah itu, Terdakwa duduk disamping Anak Korban dan membaringkan Anak Korban untuk diajak bersetubuh, namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa dikarenakan Anak Korban takut apa bila nanti Anak Korban hamil selain itu Anak Korban juga takut akan ketahuan oleh ayah angkat Anak Korban yakni saksi Ahmad. Kemudian Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa ji tidak akan hamil ki, karena ku buang di luar ji" akan tetapi

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Anak Korban tetap tidak mau dan bertanya kepada Terdakwa “kalau hamil ka mau ki tanggung jawab?” dan Terdakwa menjawab “saya akan tanggung jawab, saya nikahi ki” setelah itu Terdakwa mulai mencium bibir anak korban, memegang tangan Anak Korban dan mengangkatnya ke arah samping kepala Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dimana pada saat itu posisi Terdakwa sudah berada di atas Anak Korban dan membuka celana Terdakwa lalu mengarahkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke arah alat kelamin (vagina) Anak Korban akan tetapi Anak Korban menggerakkan badannya ke kiri dan ke kanan untuk menghindari alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “tidak ji” dengan nada memaksa sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Terdakwa mulai memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa (penis) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama sekitar 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada alat kelaminnya dan sakit saat buang air kecil selama 3 (tiga) hari serta alat kelamin (vagina) Anak Korban berdarah akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga membuat tubuh Anak Korban menjadi lemas.

- Bahwa untuk kejadian berikutnya, sekira jam 02.30 Wita bertempat dirumah saksi Ahmad alias Ayah Farit bin Jafar yang beralamat di Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa kembali menelepon Anak Korban melalui Whatsapp dan ingin bertemu Anak Korban di kamar Anak Korban, namun Anak Korban tidak langsung menjawab, sehingga Terdakwa marah kepada Terdakwa, pada akhirnya Anak Korban mengatakan “sini maki pale” lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencabut jaringan WiFi rumah agar kamera CCTV tidak berfungsi sehingga Terdakwa bisa leluasa masuk ke dalam kamar Anak Korban. Tidak lama setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan berbaring di tempat tidur Anak Korban dan memanggil Anak Korban untuk ikut berbaring di samping Terdakwa. Terdakwa kemudian memeluk Anak Korban, menciumi wajah Anak Korban dan mulai memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang alat kelamin (penis) Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban akan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



tetapi Anak Korban menggelengkan kepalanya mengisyaratkan bahwa Anak Korban tidak mau, sehingga Terdakwa menjadi marah dan memukul tembok kamar, dan membuat Anak Korban menjadi ketakutan karena takut apabila Terdakwa juga akan memukul Anak Korban, lalu kemudian Anak Korban menanyakan “kenapa begini ki?” dan Terdakwa menjawab “karena kita” sehingga Anak Korban membuka celananya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakaikan alat kontrasepsi berupa kondom ke alat kelamin (penis) Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas tubuh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban akan tetapi Terdakwa kemudian merubah posisi sehingga Anak Korban berada di bawah Terdakwa, lalu Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya (penis) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban.

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wita kembali terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, Terdakwa kembali mendatangi kamar Anak Korban dan langsung berbaring lalu memeluk Anak Korban, meraba payudara dan mencium puting payudara Anak Korban, selanjutnya mencium bibir Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sedang haid, kemudian Terdakwa menjawab “ku kira tidak ada mi” dan Anak Korban mengatakan “masih ada kemarin malam tapi tadi pagi tidak ada mi” setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ke kamar mandi untuk memeriksa kembali apakah Anak Korban masih haid atau tidak, kemudian Anak Korban mengatakan “tidak ada mi” lalu Terdakwa memberikan alat kontrasepsi berupa kondom kepada Anak Korban lalu Anak Korban memakaikan ke alat kelamin (penis) Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu mengeluarkan spermanya di dalam kondom yang telah di pakai Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 03.00 wita di kamar anak korban. Saat itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencabut kabel Wifi agar kamera CCTV tidak berfungsi dan menunggu suasana rumah sepi dimana penghuni rumah yang lain sudah tertidur. Setelah itu barulah Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan langsung menutup pintu kamar. Pada saat itu Anak Korban sedang



berbaring di kasurnya kemudian Terdakwa ikut berbaring di samping Anak Korban kemudian memeluk Anak Korban dari belakang dan memutar badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban dan Terdakwa saling berhadapan, kemudian Terdakwa langsung mencium leher hingga turun ke payudara Anak Korban dan mulai meraba payudara Anak Korban akan tetapi Terdakwa mendengar suara dari luar kamar sehingga Terdakwa mengintip keluar jendela lalu melihat bahwa pintu rumah dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat ada saksi Muhammad Nur lalu Terdakwa panik bersembunyi di balik pintu kamar.

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Nur masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di belakang pintu kamar Anak Korban, hingga keesokan harinya saksi Muhammad Nur menceritakan kejadian tersebut kepada ayah angkat Anak Korban yakni saksi Ahmad.
- Bahwa setiap Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban selalu menolak akan tetapi Terdakwa selalu membujuk Anak Korban dengan mengatakan "tidak apa-apa ji ada caranya agar tidak hamil, yakni di buang diluar" kemudian Terdakwa selalu memberikan kalimat rayuan kepada Anak Korban dengan mengatakan "ku sayang sekali, tidak mau ka pisah sama kita, takut ka di jodohkan ki sama orang lain" sehingga Terdakwa menyetubuhi Anak Korban agar Anak Korban tetap bersama dengan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menjanjikan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan melamar dan menikahi Anak Korban, namun tidak juga di lakukan.
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, pada saat itu Anak Korban masih berumur **15 (lima belas) tahun** hingga berusia **16 (enam belas) tahun** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal 02 Maret 2022 dari Dukcapil Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat selaput dara (hymen) Anak Korban menjadi tidak utuh berdasarkan Visum Et Repertum No B-990/VER/RSUD/III/2023 yang di buat pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2023 di RSUD Hajjah Andi Deppu, yang di tanda tangani oleh dr. Mardhiyah, Sp.OG. Subsp. Obginsos, M.Kes telah memeriksa seorang perempuan bernama XXXXX XXXXXX alias XXXXXX binti XXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Polewali, 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Durian Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar.

Pemeriksaan dalam vagina :

- Vulva/ Vagina tidak ada kelainan
- Tampak luka robek lama pada selaput perawan (Hymen) searah jarum jam 3,6,9 dan 11
- Kemerahan (hyperemi) tidak ada

Kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

A T A U

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **M. IRFAN YUSUF alias IPPANG bin ALM. M. YUSUF** pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan September 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 13 Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** terhadap Anak XXXXX XXXXXX alias XXXXXX Binti XXXXXX (selanjutnya disebut dengan Anak Korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Korban yang sebelumnya telah saling mengenal sejak masih Sekolah Dasar dan mulai dekat hingga berpacaran sejak bulan Agustus 2022. Selanjutnya pada bulan September 2022 sekira Jam 02.30 Wita bertempat dirumah saksi Ahmad alias Ayah Farit bin Jafar yang beralamat di Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di kamar Anak Korban, Terdakwa menelepon Anak Korban

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



melalui Whatsapp dan mulai bercerita hingga akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu. Kemudian Anak Korban menanyakan “dimana?” lalu Terdakwa menjawab “dimana bagus?” dan Anak Korban mengatakan “di sofa mo, jangan ki macam-macam” lalu Terdakwa menjawab “jangan mi di sofa na liat ki nanti ayah (saksi Ahmad)” lalu Anak Korban mengatakan “dimana ji pale? di dapur? di sofa ji bagus” kemudian Terdakwa berkata “di kamar mo” akan tetapi saat itu Anak Korban menolak, dan Terdakwa mengatakan “biar mi, nanti na liat ki orang kalau di sofa” lalu Anak Korban menyetujuinya akan tetapi pintu harus dalam keadaan terbuka namun Terdakwa mengatakan “nanti ada orang liat, sehingga jadi pertanyaan kenapa terbuka pintu tengah malam”. Selanjutnya Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu menutup pintu dan mematikan lampu kamar Anak Korban dengan alasan apa bila lampu menyala maka Terdakwa merasa sakit kepala. Setelah itu, Terdakwa duduk disamping Anak Korban dan membaringkan Anak Korban untuk diajak bersetubuh, namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa dikarenakan Anak Korban takut apa bila nanti Anak Korban hamil selain itu Anak Korban juga takut akan ketahuan oleh ayah angkat Anak Korban yakni saksi Ahmad. Kemudian Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa ji tidak akan hamil ki, karena ku buang di luar ji” akan tetapi Anak Korban tetap tidak mau dan bertanya kepada Terdakwa “kalau hamil ka mau ki tanggung jawab?” dan Terdakwa menjawab “saya akan tanggung jawab, saya nikahi ki” setelah itu Terdakwa mulai mencium bibir anak korban, memegang tangan Anak Korban dan mengangkatnya ke arah samping kepala Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dimana pada saat itu posisi Terdakwa sudah berada di atas Anak Korban dan membuka celana Terdakwa lalu mengarahkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke arah alat kelamin (vagina) Anak Korban akan tetapi Anak Korban menggerakkan badannya ke kiri dan ke kanan untuk menghindari alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “tidak ji” dengan nada memaksa sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Terdakwa mulai memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa (penis) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama sekitar 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada alat kelaminnya dan sakit

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat buang air kecil selama 3 (tiga) hari serta alat kelamin (vagina) Anak Korban berdarah akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga membuat tubuh Anak Korban menjadi lemas.

- Bahwa untuk kejadian berikutnya, sekira jam 02.30 Wita bertempat di rumah saksi Ahmad alias Ayah Farit bin Jafar yang beralamat di Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa kembali menelepon Anak Korban melalui Whatsapp dan ingin bertemu Anak Korban di kamar Anak Korban, namun Anak Korban tidak langsung menjawab, sehingga Terdakwa marah kepada Terdakwa, pada akhirnya Anak Korban mengatakan "sini maki pale" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencabut jaringan WiFi rumah agar kamera CCTV tidak berfungsi sehingga Terdakwa bisa leluasa masuk ke dalam kamar Anak Korban. Tidak lama setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan berbaring di tempat tidur Anak Korban dan memanggil Anak Korban untuk ikut berbaring di samping Terdakwa. Terdakwa kemudian memeluk Anak Korban, menciumi wajah Anak Korban dan mulai memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang alat kelamin (penis) Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban menggelengkan kepalanya mengisyaratkan bahwa Anak Korban tidak mau, sehingga Terdakwa menjadi marah dan memukul tembok kamar, dan membuat Anak Korban menjadi ketakutan karena takut apabila Terdakwa juga akan memukul Anak Korban, lalu kemudian Anak Korban menanyakan "kenapa begini ki?" dan Terdakwa menjawab "karena kita" sehingga Anak Korban membuka celananya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakaikan alat kontrasepsi berupa kondom ke alat kelamin (penis) Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas tubuh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban akan tetapi Terdakwa kemudian merubah posisi sehingga Anak Korban berada di bawah Terdakwa, lalu Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya (penis) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban.

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wita kembali terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, Terdakwa kembali mendatangi kamar Anak Korban dan langsung

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbaring lalu memeluk Anak Korban, meraba payudara dan mencium puting payudara Anak Korban, selanjutnya mencium bibir Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sedang haid, kemudian Terdakwa menjawab “ku kira tidak ada mi” dan Anak Korban mengatakan “masih ada kemarin malam tapi tadi pagi tidak ada mi” setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ke kamar mandi untuk memeriksa kembali apakah Anak Korban masih haid atau tidak, kemudian Anak Korban mengatakan “tidak ada mi” lalu Terdakwa memberikan alat kontrasepsi berupa kondom kepada Anak Korban lalu Anak Korban memakaikan ke alat kelamin (penis) Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu mengeluarkan spermanya di dalam kondom yang telah di pakai Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 03.00 wita di kamar anak korban. Saat itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencabut kabel Wifi agar kamera CCTV tidak berfungsi dan menunggu suasana rumah sepi dimana penghuni rumah yang lain sudah tertidur. Setelah itu barulah Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan langsung menutup pintu kamar. Pada saat itu Anak Korban sedang berbaring di kasurnya kemudian Terdakwa ikut berbaring di samping Anak Korban kemudian memeluk Anak Korban dari belakang dan memutar badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban dan Terdakwa saling berhadapan, kemudian Terdakwa langsung mencium leher hingga turun ke payudara Anak Korban dan mulai meraba payudara Anak Korban akan tetapi Terdakwa mendengar suara dari luar kamar sehingga Terdakwa mengintip keluar jendela lalu melihat bahwa pintu rumah dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat ada saksi Muhammad Nur lalu Terdakwa panik bersembunyi di balik pintu kamar.

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Nur masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di belakang pintu kamar Anak Korban, hingga keesokan harinya saksi Muhammad Nur menceritakan kejadian tersebut kepada ayah angkat Anak Korban yakni saksi Ahmad.

- Bahwa setiap Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban selalu menolak akan tetapi Terdakwa selalu membujuk Anak Korban dengan mengatakan “tidak apa-apa ji ada caranya agar tidak



hamil, yakni di buang diluar” kemudian Terdakwa selalu memberikan kalimat rayuan kepada Anak Korban dengan mengatakan “ku sayang sekali, tidak mau ka pisah sama kita, takut ka di jodohkan ki sama orang lain” sehingga Terdakwa menyetubuhi Anak Korban agar Anak Korban tetap bersama dengan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menjanjikan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan melamar dan menikahi Anak Korban, namun tidak juga di lakukan.

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, pada saat itu Anak Korban masih berumur **15 (lima belas) tahun** hingga berusia **16 (enam belas) tahun** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 02 Maret 2022 dari Dukcapil Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat selaput dara (hymen) Anak Korban menjadi tidak utuh berdasarkan Visum Et Repertum No B-990/VER/RSUD/III/2023 yang di buat pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2023 di RSUD Hajjah Andi Deppu, yang di tanda tangani oleh dr. Mardhiyah, Sp.OG. Subsp. Obginsos, M.Kes telah memeriksa seorang perempuan bernama XXXXX XXXXXX alias XXXXXX binti XXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Polewali, 10 November 2006, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Durian Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar.

Pemeriksaan dalam vagina :

- Vulva/ Vagina tidak ada kelainan
- Tampak luka robek lama pada selaput perawan (Hymen) searah jarum jam 3,6,9 dan 11
- Kemerahan (hyperemi) tidak ada

Kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-



Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban XXXXX XXXXXX:

- Bahwa Saksi adalah Anak korban dalam perkara ini, yang mana pada saat ini Anak Korban berusia 16 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, lahir di Polewali, 10 November 2006;
- Bahwa Anak Korban XXXXX XXXXXX (selanjutnya disebut Anak Korban) telah beberapa kali disetubuhi oleh Terdakwa, dan hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban sebelumnya adalah pacar, adapun peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban tersebut sebagai berikut;
- Bahwa Anak Korban sejak kelas 2 SMP diasuh dan telah tinggal bersama Pamannya yaitu Saksi Ahmad, yang beralamat di Jalan Durian Lorong 2, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selain itu Terdakwa juga ada tinggal dirumah Saksi Ahmad;
- Bahwa kemudian sejak bulan Agustus 2022, Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan persetubuhan pertama kali dilakukan pada awal bulan September 2022, dimana persetubuhan pertama tersebut dilakukan di kamar Anak Korban, pada pukul 03.00 WITA;
- Bahwa pada persetubuhan pertama kali tersebut, Anak Korban awalnya menolak, namun Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan mau bertanggungjawab dan mau menikahi Anak Korban, sehingga Anak Korban percaya dan mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban yaitu Anak Korban ada membukakan pintu dapur yang merupakan akses Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Ahmad, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan selanjutnya, sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ahmad melalui pintu dapur tersebut, Terdakwa ada menyuruh Anak Korban untuk mencabut jaringan Wifi agar kamera CCTV yang berada di dalam rumah Saksi Ahmad mati, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka kunci pintu dapur, sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ahmad melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan di kamar Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, hingga akhirnya pada 13 Maret 2023, pukul 03.00 WITA, ketika Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban di kamar Anak Korban, pada saat itu datang Saksi Muhammad Nur ke rumah Saksi Ahmad, dimana pada saat itu Saksi Muhammad Nur menelpon Anak Korban agar membuka pintu rumah Saksi Ahmad, setelah itu Anak Korban membuka kan pintu rumah Saksi Ahmad, dan selanjutnya Saksi Muhammad Nur yang mengetahui keberadaan Terdakwa di dalam rumah Saksi Ahmad curiga kepada Anak Korban, hingga akhirnya Saksi Muhammad Nur membuka pintu kamar Anak Korban dan melihat Terdakwa bersembunyi di belakang pintu kamar Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Nur mengetahui Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban tersebut, pada pagi harinya Terdakwa sudah tidak ada lagi tinggal di rumah Saksi Ahmad;
- Bahwa sejak saat itu juga, Terdakwa sangat sulit untuk dihubungi baik melalui Whatsapp ataupun melalui telpon;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa menyatakan mau bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban, namun Anak Korban tidak melihat Terdakwa melakukan usaha untuk bertanggungjawab atas perbuatan dan pernyataannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Ahmad:

- Bahwa Saksi adalah Paman Anak Korban dan sekaligus orang tua angkat Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah pacaran;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa ini dulunya adalah mahasiswa Saksi, kemudian sejak tahun 2015 Terdakwa ada tinggal di rumah milik Saksi;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi Ahmad Saya yang terletak di Jalan Durian Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yaitu awalnya berdasarkan cerita dari Saksi Muhammad Nur, yang menceritakan bahwa pada 13 Maret 2023, pukul 03.00 WITA, Saksi Muhammad Nur mendapati keberadaan Terdakwa yang berada di dalam kamar Saksi Anak Korban, dan kemudian Saksi mengkonfirmasi keterangan Saksi Muhammad Nur kepada Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban membenarkannya, yang mana Anak Korban juga menceritakan bahwa Terdakwa juga ada menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban menceritakan telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak September 2022 sampai dengan Maret 2023;
 - Bahwa setelah mendapatkan cerita dari Saksi Muhammad Nur, Saksi ada menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban hingga nomornya sudah tidak aktif lagi;
 - Bahwa Saksi sudah menunggu pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada respon dan Saksi melihat tidak ada pertanggungjawaban dari Terdakwa;
 - Bahwa keluarga Terdakwa ada mendatangi rumah Saksi dengan maksud menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban, namun pada saat itu Saksi tidak dapat mengambil keputusan, sehingga Saksi meminta keluarga Terdakwa untuk mengunjungi saudara-saudara Anak Korban yang berada di kampungnya;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Nur:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang memergoki keberadaan Terdakwa didalam kamar Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, 13 Maret 2023, pukul 03.00 WITA, dimana Saksi awalnya berada diluar rumah Saksi Ahmad dan pada saat itu melihat keberadaan Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Ahmad, dan saat itu Saksi mencurigai hal tersebut, sehingga Saksi menelpon Anak Korban untuk membukakan pintu rumah Saksi Ahmad;
- Bahwa setelah pintu rumah Saksi Ahmad dibuka oleh Anak Korban, kemudian Saksi langsung mencari keberadaan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi langsung meminta Anak Korban untuk membuka kamarnya, dan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



ketika itu juga Saksi mendapati keberadaan Terdakwa di belakang pintu kamar Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan sarung saja;
- Bahwa kemudian pada sore harinya Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Ahmad;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sahlan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berkunjung ke rumah Saksi Ahmad, kemudian datang Saksi Muhammad Nur, dan pada saat itu Saksi Muhammad Nur ada menceritakan bahwa pada pukul 03.00 WITA ada memergoki Terdakwa yang hanya menggunakan sarung berada di dalam kamar Anak Korban dan juga menceritakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban berdasarkan cerita Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi Ahmad tampak emosi sehingga Saksi ada menenangkan Saksi Ahmad;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Anak Korban, dimana pada saat itu Anak Korban menangis;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Ansar Arif Sofyan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, sekitar jam 03.00 WITA, dimulai ketika saksi dibangunkan oleh teman-temannya di rumah kemas, dan pada saat itu Saksi Muhammad Nur masuk ke dalam rumah Saksi Ahmad untuk melihat Terdakwa, sekitar 30 menit kemudian, Saksi Muhammad Nur datang dan memberitahu bahwa Saksi Muhammad Nur telah menemukan



Terdakwa di dalam kamar anak korban, tanpa mengenakan pakaian, hanya mengenakan sarung;

- Bahwa sekitar jam 18.00 WITA, Saksi Muhammad Nur kembali memberitahu Saksi bahwa anak korban telah mengakui bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa lebih dari 10 kali, perbuatan tersebut terjadi di dalam kamar anak korban di rumah Saksi Ahmad;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan akan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi dan tidak mengajukan Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan, yang keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Ramli:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi adalah sepupu 1x dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah antara Terdakwa dengan Anak Korban, yang mana Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan, kemudian Saksi yang mewakili keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi Ahmad untuk mencari solusi atas masalah tersebut;
- Bahwa pada pembicaraan di rumah Saksi Ahmad tersebut, Saksi Ahmad merasa kecewa dengan perbuatan Terdakwa yang tidak ada rasa tanggungjawab dan juga Anak Korban masih belum dewasa;
- Bahwa Saksi sudah bertamu ke rumah Saksi Ahmad sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada perdamaian yang terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada mau bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Amrullah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah antara Terdakwa dengan Anak Korban, yang mana Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan, kemudian Saksi yang mewakili keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi Ahmad untuk mencari solusi atas masalah tersebut;
- Bahwa pada pembicaraan di rumah Saksi Ahmad tersebut, Saksi Ahmad merasa kecewa dengan perbuatan Terdakwa yang tidak ada rasa tanggungjawab dan juga Anak Korban masih belum dewasa;
- Bahwa Saksi sudah bertamu ke rumah Saksi Ahmad sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada perdamaian yang terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada mau bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Isjaya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah antara Terdakwa dengan Anak Korban, yang mana Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Terdakwa dengan Anak Korban ketika Saksi ditelpon oleh Saksi Ahmad, yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dan saat ini Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi ada menemui Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak melarikan diri, namun menghidar dari masalah yang lebih besar nanti setelah situasi aman barulah terdakwa menemui kelaurga korban secara baik-baik;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada mau bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sejak tahun 2019, kemudian sejak Agustus 2022 Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa saat pacaran dengan Anak Korban tersebut, Terdakwa dan Anak Korban telah beberap kali melakukan persetubuhan, namun Terdakwa tidak ingat jumlah pastinya, kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sama-sama tinggal bersama Saksi Ahmad, dimana Terdakwa sudah tinggal di rumah Saksi Ahmad sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu pada Januari 2023, sekira pukul 02.00 WITA, dimana pada saat itu Terdakwa ada menghubungi Anak Korban melalui WhatsApp, yang mana Terdakwa meminta bertemu dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa menemui Anak Korban di kamarnya, dan pada saat itu Terdakwa ada keinginan untuk menyetubuhi Anak Korban dengan menjanjikan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa mau untuk bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban dan Anak Korban percaya terhadap pernyataan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa langsung menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada beberapa kali menyetubuhi Anak Korban, dimana persetubuhan itu dilakukan di kamar Anak Korban, dan saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut selalu dilakukan pada malam hari menjelang waktu sholat shubuh;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban yaitu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membukakan kunci pintu dapur yang merupakan akses masuk Terdakwa ke dalam rumah Saksi Ahmad, selain itu Terdakwa juga ada meminta Anak Korban untuk mematikan jaringan wifi rumah Saksi Ahmad agar cctv di dalam rumah Saksi Ahmad tidak berfungsi;
- Bahwa kemudian pada 13 Maret 2023, pukul 03.00 WITA, Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban lagi di kamar Anak Korban, pada saat sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ahmad, Terdakwa ada meminta Anak Korban untuk memataikan jaringan wifi rumah dan membuka kunci pintu dapur rumah Saksi Ahmad, setelah Anak Korban melakukan permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa ada masuk ke dalam rumah Saksi Ahmad dan masuk ke dalam kamar Anak Korban;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa sudah masuk didalam kamar Anak Korban dan hendak menyetubuhi Anak Korban, pada saat itu Terdakwa ada mendengar suara dari luar rumah, kemudian Terdakwa mengintip dari jendela kamar Anak Korban, dan melihat Saksi Muhammad Nur sudah berada di area teras rumah Saksi Ahmad, atas hal itu Terdakwa merasa khawatir dan mencoba untuk bersembunyi di balik pintu kamar Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui Saksi Muhammad Nur ada menelpon Anak Korban, dan pada saat itu Saksi Muhammad Nur meminta Anak Korban untuk membukakan pintu rumah;
- Bahwa saat Anak Korban keluar kamar tidur, saat itu Terdakwa masih bersembunyi di balik pintu kamar tidur Anak Korban, kemudian Saksi Muhammad Nur membuka pintu kamar Anak Korban, dan mengetahui Terdakwa sedang berada di balik pintu kamar tidur Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan sarung;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak melarikan diri, namun menghindar dari masalah yang lebih besar nanti setelah situasi aman barulah terdakwa menemui keluarga korban secara baik-baik;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah baju hitam dengan gambar bulan dan astronot di dada;
- 2) 1 (satu) buah sarung merek wadimor warna hijau dengan garis hitam;
- 3) 1 (satu) baju dalam warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah celana warna merah muda;
- 5) 1 (satu) buah sarung bali warna hitam dengan gambar orang-orangan dan tulisan kal-tim di samping kanan dan kiri;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian :

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Korban, Nomor: Reg.I.J.37/IV/2023, yang dibuat oleh Asrul Azis, S.H., sebagai Pembimbing

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan pada Balai Kemasyarakatan Klas II Polewali, yang dibuat pada 4 April 2023;

2. Laporan Hasil Penelitian Sosial oleh Kementerian Sosial terhadap Anak Korban XXXXX XXXXXX Binti XXXXXX, yang dibuat pada 31 Maret 2023;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, atas nama XXXXX XXXXXX, lahir di Polewali, 10 November 2006;
4. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: B-990/VER/RSUD/III/2023, yang dibuat pada 16 Maret 2023, telah memeriksa perempuan bernama XXXXX XXXXXX Alias XXXXXX Binti XXXXXX, dengan hasil pemeriksaan fisik yaitu:

- Vulva/ Vagina tidak ada kelainan;
- Tampak luka robek lama pada selaput perawan (Hymen) searah jarum jam 3,6,9 dan 11;
- Kemerahan (hyperemi) tidak ada;

Kesimpulan : Selaput dara (hymen) tidak utuh.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Bukti Surat dan keterangan Terdakwa, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Saksi Anak Korban XXXXX XXXXXX Alias XXXXXX Binti XXXXXX (selanjutnya disebut Anak Korban) adalah Korban dalam perkara ini, dan dikategorikan sebagai Anak karena berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, Saksi Anak Korban lahir di Polewali, 10 November 2006, dan saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Anak Korban, Saksi Anak Korban masih berusia 15 – 16 (lima belas sampai enam belas) tahun;
2. Bahwa Anak Korban XXXXX XXXXXX (selanjutnya disebut Anak Korban) telah beberapa kali disetubuhi oleh Terdakwa, dan hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban sebelumnya adalah pacar, adapun peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban tersebut sebagai berikut;
3. Bahwa Anak Korban sejak kelas 2 SMP diasuh dan telah tinggal bersama Pamannya yaitu Saksi Ahmad, yang beralamat di Jalan Durian Lorong 2, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selain itu Terdakwa juga ada tinggal di rumah Saksi Ahmad;
4. Bahwa kemudian sejak bulan Agustus 2022, Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan persetubuhan pertama kali dilakukan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awal bulan September 2022, dimana persetubuhan pertama tersebut dilakukan di kamar Anak Korban, pada pukul 03.00 WITA;

5. Bahwa pada persetubuhan pertama kali tersebut, Anak Korban awalnya menolak, namun Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan mau bertanggungjawab dan mau menikahi Anak Korban, sehingga Anak Korban percaya dan mau bersetubuh dengan Terdakwa;
6. Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban yaitu Anak Korban ada membukakan kunci pintu dapur yang merupakan akses Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Ahmad, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban;
7. Bahwa persetubuhan selanjutnya, sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ahmad melalui pintu dapur tersebut, Terdakwa ada menyuruh Anak Korban untuk mencabut jaringan Wifi agar kamera CCTV yang berada di dalam rumah Saksi Ahmad mati, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka kunci pintu dapur, sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ahmad melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan di kamar Anak Korban;
8. Bahwa Anak Korban tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, hingga akhirnya pada 13 Maret 2023, pukul 03.00 WITA, ketika Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban di kamar Anak Korban, pada saat itu datang Saksi Muhammad Nur ke rumah Saksi Ahmad, dimana pada saat itu Saksi Muhammad Nur menelpon Anak Korban agar membuka pintu rumah Saksi Ahmad, setelah itu Anak Korban membuka kan pintu rumah Saksi Ahmad, dan selanjutnya Saksi Muhammad Nur yang mengetahui keberadaan Terdakwa di dalam rumah Saksi Ahmad curiga kepada Anak Korban, hingga akhirnya Saksi Muhammad Nur membuka pintu kamar Anak Korban dan melihat Terdakwa bersembunyi di belakang pintu kamar Anak Korban;
9. Bahwa setelah Saksi Muhammad Nur mengetahui Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban tersebut, pada pagi harinya Terdakwa sudah tidak ada lagi tinggal di rumah Saksi Ahmad;
10. Bahwa sejak saat itu juga, Terdakwa sangat sulit untuk dihubungi baik melalui Whatsapp ataupun melalui telpon;
11. Bahwa kemudian Saksi Muhammad Nur melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Anak Korban tersebut kepada Saksi Ahmad, dan kemudian Saksi

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad mengonfirmasi cerita Saksi Muhammad Nur tersebut kepada Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban membenarkan keterangan Saksi Muhammad Nur dan Anak Korban ada bercerita lagi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa beberapa kali;

12. Bahwa keluarga Terdakwa ada mendatangi rumah Saksi Ahmad dengan maksud menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban, namun pada saat itu Saksi Ahmad tidak dapat mengambil keputusan, sehingga Saksi Ahmad meminta keluarga Terdakwa untuk mengunjungi saudara-saudara Anak Korban yang berada di kampungnya;

13. Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: B-990/VER/RSUD/III/2023, yang dibuat pada 16 Maret 2023, telah memeriksa perempuan bernama XXXXX XXXXXX Alias XXXXXX Binti XXXXXX, dengan hasil pemeriksaan fisik yaitu:

- Vulva/ Vagina tidak ada kelainan;
- Tampak luka robek lama pada selaput perawan (Hymen) searah jarum jam 3,6,9 dan 11;
- Kemerahan (hyperemi) tidak ada;

Kesimpulan : Selaput dara (hymen) tidak utuh.;

14. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu sebagai berikut:

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Atau

Ketiga : Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap susunan Surat Dakwaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut atas dasar suka sama suka dan Terdakwa ada menjanjikan Anak Korban untuk menikahi, atas hal tersebut maka yang paling relevan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah dakwaan alternatif

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang adalah orang perseorangan atau korporasi yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang yang diajukan sebagai Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **M. Irfan Yusuf Alias Ippang Bin Alm. M. Yusuf**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **M. Irfan Yusuf Alias Ippang Bin Alm. M. Yusuf**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksudkan adalah mengenai kualifikasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetten*” dalam arti bahwa sipembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu siasat atau perbuatan atau keadaan atau perkataan yang tidak jujur yang diatur demikian rapinya dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali atau mencari untung, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang dinyatakannya itu. Serangkaian kebohongan maksudnya susunan kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan sebenarnya yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar. Membujuk ialah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati atau merayu atau menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya atau akibatnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perbuatan atau kegiatan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, dimana persetubuhan tersebut dapat dilakukan antara pelaku dengan orang lain atau antara orang lain dengan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) atau Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui Saksi Anak Korban XXXXX XXXXXX Alias XXXXXX Binti XXXXXX (selanjutnya disebut Anak Korban) adalah Korban dalam perkara ini, dan dikategorikan sebagai Anak karena berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx, Saksi Anak Korban lahir di Polewali, 10 November 2006, dan saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Anak Korban, Saksi Anak Korban masih berusia 15 – 16 (lima belas sampai enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah beberapa kali disetubuhi oleh Terdakwa, dan hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban sebelumnya adalah pacar, dan diketahui Anak Korban sejak kelas 2 SMP diasuh dan telah tinggal bersama Pamannya yaitu Saksi Ahmad, yang bertempat tinggal di Jalan Durian Lorong 2, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selain itu Terdakwa juga tinggal di rumah Saksi Ahmad;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban telah menjalin hubungan pacarana sejak bulan Agustus 2022 dan persetubuhan pertama kali dilakukan pada awal bulan September 2022, dimana persetubuhan pertama tersebut dilakukan di kamar Anak Korban, pada pukul 03.00 WITA, dan diketahui pada persetubuhan pertama kali tersebut, Anak Korban awalnya menolak, namun Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan mau bertanggungjawab dan mau menikahi Anak Korban, sehingga Anak Korban percaya dan mau bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban yaitu Anak Korban ada membukakan kunci pintu dapur yang merupakan akses Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Ahmad, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban;



Menimbang, bahwa persetubuhan selanjutnya, sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ahmad melalui pintu dapur tersebut, Terdakwa ada menyuruh Anak Korban untuk mencabut jaringan Wifi agar kamera CCTV yang berada di dalam rumah Saksi Ahmad mati, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka kunci pintu dapur, sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ahmad melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan di kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada 13 Maret 2023, pukul 03.00 WITA, ketika Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban di kamar Anak Korban, pada saat itu datang Saksi Muhammad Nur ke rumah Saksi Ahmad, dimana pada saat itu Saksi Muhammad Nur menelpon Anak Korban agar membuka pintu rumah Saksi Ahmad, setelah itu Anak Korban membuka kan pintu rumah Saksi Ahmad, dan selanjutnya Saksi Muhammad Nur yang mengetahui keberadaan Terdakwa di dalam rumah Saksi Ahmad curiga kepada Anak Korban, hingga akhirnya Saksi Muhammad Nur membuka pintu kamar Anak Korban dan melihat Terdakwa bersembunyi di belakang pintu kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Muhammad Nur mengetahui Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban tersebut, pada pagi harinya Terdakwa sudah tidak ada lagi tinggal di rumah Saksi Ahmad dan sejak saat itu juga, Terdakwa sangat sulit untuk dihubungi baik melalui Whatsapp ataupun melalui telpon;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena adanya pernyataan dari Terdakwa yang disampaikan kepada Anak Korban yaitu Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab dan akan menikahi Anak Korban, namun pada kenyataannya Terdakwa dan Anak Korban belum dapat dinikahkan karena melihat faktor usia Anak Korban dan tidak adanya kesepakatan antara pihak keluarga Anak Korban dengan pihak keluarga Terdakwa dalam bermusyawarah untuk perdamaian yang telah dilakukan beberapa kali di rumah Saksi Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: B-990/VER/RSUD/III/2023, yang dibuat pada 16 Maret 2023, telah memeriksa perempuan bernama XXXXX XXXXXX Alias XXXXXX Binti XXXXXX , dengan hasil pemeriksaan fisik yaitu:

- Vulva/ Vagina tidak ada kelainan;
- Tampak luka robek lama pada selaput perawan (Hymen) searah jarum jam 3,6,9 dan 11;
- Kemerahan (hyperemi) tidak ada;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Selaput dara (hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menyetubuhi Saksi Anak Korban tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum serta mengakibatkan Saksi Anak Korban menjadi tidak perawan lagi, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa tidak dapat menahan nafsu seksualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang terbukti adalah membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya yaitu **"Membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan"**;

Menimbang, bahwa terhadap poin angka 1 (satu) Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta "Menyatakan Terdakwa M. Irfan Yusuf Alias Ippang Bin Alm. M. Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan kedua Penuntut Umum" tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas, Terdakwa telah terbukti membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang mana dalam hal ini Terdakwa menjanjikan Anak Korban untuk menikahinya, namun janji Terdakwa tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa dapat memenuhi nafsu birahinya, dan oleh karena itu terhadap poin kesatu Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang salah satunya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bersifat alternatif atau kumulatif, yang artinya Majelis Hakim dapat memilih apakah pidana denda sebagai alternatif atau sebagai kumulatif dengan pidana penjara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 1151 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah baju hitam dengan gambar bulan dan astronot di dada;
- 2) 1 (satu) buah sarung merek wadimor warna hijau dengan garis hitam;
- 3) 1 (satu) baju dalam warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah celana warna merah muda;
- 5) 1 (satu) buah sarung bali warna hitam dengan gambar orang-orangan dan tulisan kal-tim di samping kanan dan kiri;

Terhadap barang bukti nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah barang bukti pakaian yang digunakan oleh Saksi Anak Korban dan juga Terdakwa, yang mana demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Anak Korban untuk menghilangkan rasa traumanya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melindungi hak anak;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Anak Korban dan keluarganya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;
- Terdakwa berjanji ingin menikahi Anak Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2), Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Irfan Yusuf Alias Ippang Bin Alm. M. Yusuf** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,-(Dua Miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju hitam dengan gambar bulan dan astronot di dada;
 - 2) 1 (satu) buah sarung merek wadimor warna hijau dengan garis hitam;
 - 3) 1 (satu) baju dalam warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah celana warna merah muda;
 - 5) 1 (satu) buah sarung bali warna hitam dengan gambar orang-orangan dan tulisan kal-tim di samping kanan dan kiri;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat K, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Pol.